



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: DPR Jamin UU MD3 Bukan Untuk Bungkam Kritik
Tanggal	: Sabtu, 17 Februari 2018
Surat Kabar	: Seputar Indonesia
Halaman	: 2

DPR Jamin UU MD3 Bukan untuk Bungkam Kritik

JAKARTA – Polemik Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD(UUMD3) terusbergulir. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo memastikan pengesahan UU MD3 bukanlah untuk membungkam kritik publik kepada para wakil rakyat.

Seperti diketahui, salah satu pasal dalam UU MD3 yang dikhawatirkan publik akan mengancam suara kritis adalah Pasal 122 huruf (k) yang mengatur bahwa pengkritik DPR dapat dipidana. Dalam pasal itu disebutkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR diberi tugas untuk menjalankan wewenang UU MD3, yakni mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Bambang Soesatyo (Bamsuet) menegaskan kritikan merupakan wadah untuk mengetahui kekurangan parlemen yang harus diperbaiki. Kare-

nanya ia menegaskan pihak yang menganggap DPR antikritik adalah salah. "Tidak benar kalau ada yang menilai DPR antikritik. Saya tegaskan sekali lagi, DPR butuh kritik. Saya pertaruhkan jabatan saya kalau ada rakyat termasuk wartawan yang kritik DPR, lalu dijebloskan ke penjara," kata Bamsuet di Jakarta kemarin.

Sejak menjabat sebagai ketua DPR, lanjut Bamsuet, pihaknya terus berupaya menjadikan parlemen rumah rakyat. Selain mempermudah komunikasi dalam pertemuan informal, dalam waktu dekat DPR akan meluncurkan aplikasi untuk memudahkan komunikasi antara publik dengan wakil mereka di parlemen. "Aplikasi ini akan kami luncurkan dalam waktu dekat. Aplikasi tersebut memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi pengaduan kepada para wakilnya di DPR," katanya.

Meski demikian mantan Ketua Komisi III itu mengingatkan adanya perbedaan antara

kritik, melakukan penghinaan, penistaan, pelecehan ataupun memfitnah. Ia mengingatkan bahwa penghinaan, penistaan, pelecehan, dan fitnah adalah delik aduan yang bisa dilaporkan oleh siapa pun, tak hanya oleh anggota DPR.

"Sebagai mantan ketua Komisi III dan wartawan yang bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik dan UU Pers, saya paham dan tahu persis, mana kritik, mana penghinaan dan fitnah," tegasnya.

Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, Pasal 122 huruf (k) dalam UU MD3 tidak perlu dikhawatirkan akan mengekang kritik karena substantinya adalah untuk menjaga marwah lembaga DPR. Artinya pasal itu bukan dialamatkan untuk mereka yang menyampaikan kritik. "MKD tidak akan sembarang atau sembrono. Justru kalau untuk kritik itu malah akan menjadi masukan bagi DPR untuk berbenah," katanya.

• **mula akmal**